



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN GUNUNG PUTRI

Jalan Raya Barokah No. 5 Telp. (021) 8672122 Wanaherang Bogor - 16965

### KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG PUTRI

NOMOR : 400.3.2/ 2/ /Kpts.Kec./VII/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

#### TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PAUD AR-RUHYANI  
KP. CIGOROWONG RT 03 RW 01  
DESA TLAJUNG UDIK KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR**

#### CAMAT GUNUNG PUTRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional **PAUD AR-RUHYANI** di Kp. Cigorowong RT 03 RW 01 Desa Tlajung Udk Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Thaun 2017 mengenai Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD AR- RUHYANI** di Kp. Cigorowong RT 03 RW 01 Desa Tlajung Uzik Kecamatan Gunung Putri, Nomor : 007/PAUD-AR-R/VII/2025, tanggal 22 Juli 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;

2. Penilaian uji kelayakan oleh Penilik PAUD Kecamatan Gunung Putri tanggal 22 Juli 2025.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama : **PAUD AR- RUHYANI**
- Alamat : Kp. Cigorowong RT 03 RW 01 Desa Tlajung Uzik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** **setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Gunung Putri.**
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri,



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914

Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191

Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:<http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 14 Agustus 2025

Nomor : 400.3.1/415-PAUDDIKMAS  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)  
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD AR-RUHYANI Nomor: : 08/PAUD.AR.A/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola : AHMAD ZAKY ALMUBAROK, S.Sos  
Nama Satuan Pendidikan : PAUD AR-RUHYANI  
No. Ijin Operasional : 400.3.2/34/Kpts.Kec./VIII/2025  
Alamat Lembaga : Kp.Cigorowong RT 03 RW 01  
Desa Tlajung Udk Kec. Gunung Putri Kab.Bogor  
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SABIILULBURHAN  
No. SK Kemenhumkam : AHU-0002240.AH.01.04.Tahun 2025  
Tanggal : 12 Februari 2025

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD AR-RUHYANI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Sekretaris Dinas  
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si  
NIP. 197106011998021004

## Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
  2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
  3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.